

Komisi Informasi Pusat

**IKHTISAR PUTUSAN
No. 002/X/KIP-PS-A/2010**

8 Februari 2011

A. IDENTITAS PARA PIHAK

1. Pemohon

Indonesia Corruption Watch (ICW)

2. Termohon

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri)

B. KEWENANGAN KOMISI INFORMASI PUSAT

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik karena:

1. Permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 3 ayat (2) huruf a dan Pasal 3 ayat (4) huruf a Peraturan Perki PPSIP.
2. Pemohon telah menempuh upaya keberatan di internal Badan Publik dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja menunggu tanggapan atas keberatan oleh Termohon.
3. Termohon adalah Badan Publik Pusat, yaitu Badan Publik yang berkedudukan di ibukota Negara dan mempunyai garis subordinasi dengan Badan Publik di tingkat Provinsi, Kabupaten, sampai dengan Kecamatan. Oleh sebab itu yang berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa adalah Komisi Informasi Pusat.

C. KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KRONOLOGI

Pemohon adalah Badan Hukum yang telah mengajukan permohonan Informasi Publik kepada Termohon, telah menempuh proses keberatan di internal instansi Termohon, serta telah lewat 30 (tiga puluh) hari tidak mendapatkan tanggapan oleh Termohon atas keberatan yang diajukan. Oleh karenanya, pada tanggal 21 Oktober 2010 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Pusat. Proses penyelesaian sengketa langsung ajudikasi karena penolakan pemberian informasi atas alasan pengecualian

D. INFORMASI YANG DIMOHON

Informasi terkait 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilai yang telah dikategorikan wajar oleh Mabes Polri setelah pemeriksaan tanggal 23 Juli 2010 terhadap 23 rekening anggotanya sesuai Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK.

E. ALASAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon setelah 30 (tiga puluh) hari kerja, batas waktu yang ditetapkan oleh Pasal 36 ayat (2) UU KIP.

F. PETITUM

1. Primer
 - a) Mengabulkan permohonan Pemohon.
 - b) Memerintahkan Termohon untuk segera menyerahkan salinan informasi yang diminta Pemohon.
2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS KOMISIONER

1. Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo* karena Termohon adalah Badan Publik Pusat.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena:
 - a) Pemohon dapat membuktikan ruang lingkup, tugas pokok, dan fungsi lembaga swadaya masyarakat sebagai Badan Hukum yang fokus kegiatannya mendukung pemberantas korupsi di Indonesia.
 - b) Pemohon telah menempuh proses keberatan di internal Badan Publik atas dan mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik dalam jangka waktu yang ditetapkan UU KIP.
3. Dalil Termohon yang menolak hanya berdasarkan Pasal 10 A Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) tidak memadai untuk dijadikan sebagai dasar penolakan permohonan informasi *a quo*.
4. Bahwa membuka informasi nama dan besaran nilai sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak

terbukti dapat mengungkap rahasia pribadi, sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf h angka 3 UU KIP.

5. Bahwa membuka informasi besaran nilai sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak terbukti dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP.
6. Bahwa membuka informasi nama pemilik rekening sebagaimana dimohon oleh Pemohon tidak terbukti dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a angka 1 UU KIP.

H PUTUSAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar sesuai dengan pengumuman oleh Mabes Polri pada tanggal 23 Juli 2010 adalah informasi yang terbuka;
3. Membatalkan keputusan Termohon tentang penolakan untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar.
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya yang telah dikategorikan wajar kepada Pemohon dalam jangka waktu selambat-lambatnya 17 (tujuh belas) hari kerja sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

I MAJELIS KOMISIONER

Ketua : Ahmad Alamsyah Saragih
Anggota I : Henny S. Widyaningsih
Anggota II : Ramly Amin Simbolon

J PANITERA PENGGANTI

Chairul Hasibuan